

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah negara hukum sesuai dalam Pasal 1 ayat (3) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu kewajiban negara adalah memberikan perlindungan bagi setiap warga negara termasuk memberikan perlindungan kepada korban. Hak konstitusional korban tindak pidana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Ketentuan dalam Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa perlindungan terhadap korban merupakan bagian dari pemenuhan prinsip keadilan, sehingga negara tidak hanya wajib melindungi warga negara dari ancaman pidana, tetapi juga berkewajiban memulihkan hak dan martabat korban ketika terjadi pelanggaran dalam proses penegakan hukumnya. Pada penerapan hukum pidana di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan keadilan. Salah satu contoh ketidakadilan dalam penegakan hukum adalah terhadap korban salah tahan yang mengalami penahanan secara tidak sah terkhusus dalam

penentuan nominal ganti rugi yang diberikan kepada korban.<sup>1</sup> Dalam banyak kasus yang terjadi di Indonesia orang-orang yang tidak bersalah ditangkap, ditahan, bahkan dihukum dan dipenjara selama bertahun-tahun. Hal ini lah yang dapat disebut dengan praktik peradilan sesat (*miscarriage of justice*) yang merupakan keadaan gagalnya tercapai dari tujuan hukum yaitu keadilan dan kepastian hukum yang dilakukan dengan salah prosedurnya, salah menerapkan aturannya, salah pertimbangan hukumnya, dan menghasilkan putusan yang merugikan orang yang diadili.<sup>2</sup>

Dalam proses beracara hukum pidana sering kali terjadi kekeliruan saat melakukan penangkapan kepada diduga tersangka atau sering salah tahan. Korban salah tahan merupakan seseorang yang menderita secara fisik maupun mental yang disebabkan oleh kesalahan prosedur atau kesalahan tindakan penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berwenang. Perlindungan hukum terhadap korban salah tahan perlu diperhatikan untuk melindungi korban dan hak-hak individu korban untuk mendapatkan keadilan seperti hak hidup, hak pemeliharaan keormatan, hak kemerdekaan, hak persamaan, dan hak lainnya yang sangat merugikan korban. Kerugian yang dialami korban salah tahan tidak hanya material tetapi juga non materil, seperti kerugian waktu, hilangnya reputasi bahkan kerugian psikologis. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) mengatur ketentuan mengenai

---

<sup>1</sup> Fajjrl Nur Ilham, Ahmad Mahyani, "Analisis Ganti Kerugian Terhadap Korban Salah Tangkap", *Journal of Law and Social Political Governance*, VolIII/No-03/2022, hlm 2.

<sup>2</sup> Pamungkas, 2010, *Peradilan Sesat Membongkar Kesesatan Hukum di Indonesia*, Navila Idea, Yogyakarta, hlm. 5.

ganti rugi bagi korban salah tahan pada Pasal 173. Pasal tersebut menyatakan bahwa ganti rugi diberikan kepada orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, diadili, atau dikenai tindakan lain tanpa alasan yang sah menurut undang-undang, termasuk karena kekeliruan mengenai orang yang ditangkap atau kesalahan penerapan hukum oleh aparat penegak hukum. Ketentuan ini menunjukkan bahwa kesalahan dapat terjadi pada tahap penyidikan maupun proses hukum selanjutnya sehingga negara berkewajiban memberikan pemulihan melalui mekanisme ganti rugi. Ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam Pasal 1 angka 41 KUHAP , yang mengatur mekanisme pemberian ganti kerugian bagi pihak yang dirugikan oleh tindakan aparat penegak hukum.

Ganti kerugian lebih lanjut diatur dalam hukum acara pidana, yakni pada Pasal 173 sampai Pasal 186 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Ketentuan tersebut menetapkan bahwa ganti kerugian merupakan kompensasi dalam bentuk uang yang diberikan kepada tersangka, terdakwa, atau terpidana yang mengalami penangkapan, penahanan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan atau tindakan lain yang tidak memiliki dasar hukum. Implementasi ganti kerugian sebagaimana diatur dalam KUHAP masih belum menunjukkan efektivitas

yang maksimal. Hak korban sering kali tidak pulih secara menyeluruh, khususnya terkait pemenuhan rasa keadilan atas besaran nominal ganti rugi yang diberikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengaturan nominal ganti rugi belum sepenuhnya menjamin perlindungan yang proposional bagi korban salah tahan. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 9 ayat (1) menyatakan :

“Besarnya Ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dala Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratur juta rupiah)”.

Pasal 9 ayat (1) PP No. 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menjelaskan bawa besaran nominal pembayaran ganti kerugian kepada korban salah tahan berjumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Besaran nominal yang telah diatur tersebut menetapkan bahwa korban salah tahan berhak mendapatkan ganti rugi berupa uang namun dengan ganti kerugian tersebut apakah telah sesuai dengan kerugian yang dialami oleh korban. Pasal tersebut secara spesifik mengatur bahwa ganti rugi diberikan untuk memenuhi kerugian materiil dan imateriil, namun dalam praktiknya, nominal yang ditetapkan seringkali dianggap tidak proposional, misalnya dengan kisaran ganti rugi yang relatif rendah atau tidak disesuaikan dengan tingkat kerugian sebenarnya, yang dapat mencakup hilangnya pekerjaan, stigma sosial, atau trauma jangka panjang.

Dalam teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls dalam bukunya '*A Theory of Justice*', prinsip perbedaan (*difference principle*) dan prinsip kesetaraan kesempatan yang adil (*fair equality of opportunity*) menekankan bahwa perbedaan sosial harus diatur sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat maksimal bagi mereka yang kurang beruntung. Dalam konteks pemikiran filsafat hukum modern, teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls, dimana prinsip utama seperti *the difference principle* dan *the principle of fair equality of opportunity* menekankan bahwa perbedaan sosial dalam masyarakat harus diatur sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat maksimal bagi kelompok yang paling kurang beruntung, sambil memastikan kesetaraan kesempatan yang adil bagi setiap individu tanpa harus dikompromikan oleh kepentingan pihak lain.<sup>3</sup>

Menurut Rawls, keadilan bukanlah sesuatu yang dapat ditawarkan, melainkan hak mendasar yang harus diberikan secara langsung kepada setiap orang yang berhak, terutama mereka yang berada dalam posisi rentan, karena hal ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan adil secara struktural.<sup>4</sup> Berkaitan dengan penetapan nominal ganti rugi bagi korban salah tahan yang telah diatur pada PP No. 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana Pasal 9 ayat (1) . Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai apakah

---

<sup>3</sup> John Rawls, 2019, *A Theory of Justice : Teori Keadilan*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, hlm.45

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 11

sistem ganti rugi ini benar-benar menguntungkan korban yang berasal dari kalangan masyarakat atau kurang beruntung, seperti pekerja informal, minoritas, atau mereka yang berada di bawah garis kemiskinan, sebagaimana yang diharapkan oleh prinsip *the difference principle*, di mana perbedaan sosial harus dirancang untuk meminimalkan ketidakadilan dan meningkatkan kesejahteraan kelompok paling rentan.

Di Indonesia berdasarkan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana nominal ganti rugi tampak kurang kompetitif, yang berpeluang melanggar *the principle of fair equality of opportunity* karena korban salah tahan mungkin tidak mendapatkan kesempatan yang adil untuk pemulihan hidup mereka, sehingga mempertahankan siklus ketidakadilan sosial. Seperti kasus salah tahan yang terjadi di Kabupaten Sleman, Yogyakarta pada tahun 2016 korban dengan inisial A ditangkap oleh Kepolisian Resor Sleman berdasarkan laporan masyarakat dengan dugaan kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu, korban ditahan selama 4 bulan di rumah tahanan, namun akhirnya korban dibebaskan karena bukti yang didapatkan tidak cukup dan kesalahan identities yang terbukti melalui rekaman CCTV saksi. Kerugian yang dialami oleh korban selama penahanan berupa, kehilangan pekerjaan sebagai buruh harian, mengalami stigma sosial, dan mengeluarkan biaya hukum serta transportasi dengan total kerugian diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Sementara itu ganti rugi yang diberikan kepada korban berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri

Yogyakarta: Nomor 123/Pid.B/2017/PN.Ygy (tahun 2017) ganti rugi sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari negara berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 95 KUHAP. Terdapat kasus terhadap Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2022/Pn.Mtr tentang Praperadilan Ganti Rugi. Dalam putusan tersebut, diketahui bahwa pemohon adalah seorang perempuan berinisial H. H ditetapkan sebagai terdakwa dan terdakwa dalam kasus tindak pidana narkoba. H harus menjalani masa tahanan kurang lebih 7 bulan lamanya sampai ia dibebaskan karena dinyatakan oleh hakim bahwa tidak terbukti melakukan tindakan pidana. Pada kasus tersebut, H mengajukan praperadilan ganti kerugian atas kerugian materil dan immaterial yang ia alami selama dalam penjara, menuntut ganti kerugian dengan total Rp.330.000.000, namun yang dikabulkan hakim hanya Rp.15.000.000. Nominal ini dianggap tidak sebanding karena hanya mencakup biaya rehabilitasi minimal, tanpa mempertimbangkan kerugian ekonomi dan non-ekonomi yang lebih besar. Putusan pengadilan sering kali membatasi ganti rugi berdasarkan standar minimum undang-undang, tanpa penilaian mendalam terhadap dampak nyata seperti hilangnya reputasi atau pendapatan.

Hal ini dapat dilihat sebagai bentuk diskriminasi terselubung yang tidak selaras dengan ajaran Rawls, dimana keadilan harus memastikan bahwa setiap individu, terutama yang kurang beruntung, mendapatkan akses yang setara untuk memperbaiki nasibnya. Hal ini menimbulkan

persoalan sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh dalam bentuk skripsi dengan judul **“PENENTUAN NOMINAL GANTI RUGI KORBAN PENAHANAN SECARA TIDAK SAH BERDASARKAN TEORI KEADILAN”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Apakah parameter yang harus dipakai untuk menentukan jumlah nominal ganti rugi kepada korban penahanan secara tidak sah, sehingga dapat memberikan rasa keadilan?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menentukan parameter nominal ganti rugi kepada korban penahanan secara tidak sah dapat memberikan keadilan bagi korban berdasarkan teori keadilan John Rawls.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang diperoleh yaitu :

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran- pemikiran baru bagi pengembangan ilmu pengentahuan, khususnya dalam bidang ilmu hukum berkaitan tentang parameter penentuan nominal ganti rugi korban penahanan secara tidak sah.

##### **2. Manfaat Praktis:**

- a. Bagi Pemerintah, diharapkan bisa sebagai pedoman dalam membuat kebijakan dan peraturan mengenai parameter penentuan nominal ganti rugi terhadap korban penahanan secara tidak sah.

- b. Bagi Penegak Hukum, agar dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyempurnakan dan kebijakan terkait penentuan nominal ganti rugi terhadap korban penahanan secara tidak sah.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian dengan judul “PENENTUAN NOMINAL GANTI RUGI KORBAN PENAHANAN SECARA TIDAK SAH BERDASARKAN TEORI KEADILAN” merupakan karya asli bukan duplikat atau plagiat dari skripsi sebelumnya, ada pun beberapa skripsi yang meneliti dengan tema yang sama namun terdapat perbedaan khususnya mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian dan hasil penelitian yang diperoleh. Berikut adalah perbandingan dengan skripsi yang telah ada :

1. Della Damayanti, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 11170480000064, 2021, Pelaksanaan Pemberian Ganti Kerugian Terhadap Korban Salah Tangkap (Error In Persona) Dalam Perkara Pidana (Studi Kasus: Perkara Nomor 98/Pid.Pra/2016/PN JKT.Sel).

Rumusan masalah adalah bagaimana proses pemberian ganti kerugian salah tangkap dan kendala dan apa saja hambatan yang dihadapi dalam eksekusi putusan hakim praperadilan mengenai ganti kerugian korban salah tangkap?

Hasil penelitian adalah proses untuk mendapatkan hak ganti rugi terhadap korban salah tangkap diawali dengan mengajukan permohonan ganti kerugian ke Pengadilan Negeri tingkat pertama, yang akan diperiksa

oleh hakim, dengan selanjutnya adanya putusan hakim yang dikabulkan atau tidaknya tuntutan ganti kerugian. Putusan yang dikabulkan akan diserahkan kepada menteri keuangan sebagai instansi yang berwenang dan berdasarkan aturan pemberian ganti kerugian dilakukan paling lama 14 hari kerja sejak tanggal permohonan ganti kerugian. Kendala dan hambatan yaitu lambatnya administrasi pengadilan untuk menerbitkan penetapan hakim, lamanya pencairan uang ganti rugi, permohonan ganti kerugian yang masih belum jelas diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 serta penerapannya, belum adanya revisi mengenai aturan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 983/KMK.01/1983 tentang Tata Cara Pembayaran Ganti Kerugian yang sesuai dengan pelaksana Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

2. Rafael Adhi Pradana, Program Studi S1 Hukum Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Tidar, 1910601045, 2024, Analisis Pertimbangan Hakim Dan Pertanggungjawaban Penyidik Polri Terhadap Korban Salah Tangkap Pada Putusan Pra Peradilan Kisaran (Studi Putusan Nomor 4/Pid.Prap/2018/PN KIS).

Rumusan masalah adalah bagaimana analisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan peradilan dalam perkara nomor 4/Pid.Pra/2018/PN KIS dan Bagaimana bentuk pertanggungjawaban dari pihak penyidik Polri Polres Batu Bara dalam hal terjadinya salah tangkap dalam putusan nomor 4/Pid.Prap/2018/PN KIS yang menyatakan surat

perintah Penangkapan Nomor: SP- Kap/123/VII/Res.1.24/2018/Reskrim  
Tanggal 23 juli 2018 adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum?

Hasil penelitian adalah Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 4/Pid.Prap/2018/PN KIS secara umum sudah benar, namun hakim keliru menolak permintaan ganti rugi dan rehabilitasi Herman. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015, hakim seharusnya memberikan ganti rugi minimal Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk kerugian materiil dan mengabulkan rehabilitasi untuk memulihkan nama baik Herman, karena dalil-dalilnya terbukti dan penolakan tersebut bertentangan dengan teori perlindungan hukum serta *ratio decidendi*. Penyidik Polres Batu Bara yang terbukti melakukan kesalahan prosedur penyidikan yang mengakibatkan salah tangkap harus mempertanggungjawabkan etika profesi melalui sidang disiplin sesuai Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003, termasuk meminta maaf secara terbuka dan dikenai sanksi disiplin. Dalam kasus ini, penyidik tidak melaksanakan pertanggungjawaban tersebut dan melanjutkan kasus hingga putusan bebas, sehingga bertentangan dengan kode etik Polri dan teori pertanggungjawaban etika profesi. Korban seperti Herman dapat menempuh praperadilan untuk ganti rugi dan rehabilitasi sesuai KUHAP, sebagaimana yang telah dilakukan dengan kemenangan sebagian.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Rafael Adhi Pradana, Fakultas Hukum, 2024, “*Analisis Pertimbangan Hakim Dan Pertanggungjawaban Penyidik Polri Terhadap Korban Salah Tangkap Pada Putusan Pra Peradilan Kisaran (Studi Putusan Nomor 4/Pid.Prap/2018/PN KIS)*”, Skripsi, Universitas Tidar, hlm. 99.

3. Julia Novita Sari, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 12120723699, 2025, Tinjauan Yuridis Atas Pemberian Ganti Rugi Terhadap Korban Salah Tangkap.

Rumusan masalah adalah bagaimanakah tinjauan yuridis tentang ganti kerugian korban salah tangkap berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 92 tahun 2015 dan bagaimana pengaturan besaran ganti kerugian bagi korban salah tangkap berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia?

Hasil penelitian adalah Peraturan Pemerintah Nomor 92 tahun 2015 memberikan landasan hukum bagi korban salah tangkap untuk memperoleh ganti rugi. Pembayaran ganti kerugian dilakukan paling lambat 14 hari kerja setelah permohonan ganti kerugian distujui melalui prosedur administratif yang melibatkan pengadilan dan Kementerian Keuangan. Sinkronisasi kebijakan hukum pemberian ganti kerugian terhadap korban salah tangkap dalam Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitan Undang Undang Hukum Acara Pidana dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 983/KMK.01/1983 Tentang Tata Cara Pembayaran Ganti Kerugian tidak sinkron dalam hal jangka waktu pembayaran ganti kerugian sehingga hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum. Ganti kerugian bagi korban salah tangkap diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk UU No. 31 Tahun 2014, UU No. 48 Tahun

2009, dan UU No. 39 Tahun 1999. Bentuk ganti rugi meliputi materiil (uang) dan immateriil (pemulihan hak dan martabat). Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2015 menetapkan besaran ganti rugi berdasarkan jenis kerugian, dengan batas maksimal Rp.600.000.000 juta. Pasal 9 PP No. 92 Tahun 2015 tidak memuat dasar penghitungan ganti kerugian yang jelas dan adil. Penelitian tersebut menegaskan bahwa prosedur administratif yang melibatkan banyak instansi, khususnya antara pengadilan dan Kementerian Keuangan, seringkali memperlambat proses realisasi pembayaran ganti rugi. Meskipun secara normatif telah ditentukan jangka waktu pembayaran, dalam praktiknya korban masih menghadapi keterlambatan yang berdampak pada tertundanya proses pemulihan. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara ketentuan normatif dan implementasi di lapangan. Perbedaan skripsi perbandingan dengan yang ditulis penulis skripsi perbandingan menitikberatkan pada ketidakharmonisan pengaturan hukum positif, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 dan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 983/MKM.01/1983, yang menimbulkan ketidakpastian hukum dalam jangka waktu pembayaran ganti rugi bagi korban salah tangkap.<sup>6</sup>

Berdasarkan 3 skripsi yang sudah dipaparkan terdapat perbedaan yang mana skripsi yang ditulis oleh penulis menitikberatkan pada

---

<sup>6</sup> Julia Novita Sari, Fakultas Syariah dan Hukum, 2025, *“Tinjauan Yuridis Atas Pemberian Ganti Rugi Terhadap Korban Salah Tangkap”*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, hlm. 27.

persoalan penentuan nominal ganti rugi bagi korban salah tahan dalam sistem peradilan pidana indonesia, khususnya dikaji melalui teori keadilan John Rawls dan melihat ketidakseimbangan antara kerugian nyata korban dengan kompensasi yang diatur oleh negara. Skripsi Della Damayanti lebih menekankan pada pelaksanaan pemberian ganti kerugian terhadap korban salah tangkap dalam perkara peradilan dan menguraikan sebagai hambatan administrasi serta ketidakharmonisan regulasi, terutama terkait proses pencairan ganti rugi, skripsi Rafael Adhi Pradana menyoroti pertimbangan hakim dan pertanggungjawaban penyidik Polri terhadap korban salah tangkap pada Putusan Pengadilan Kisaran, serta menegaskan bahwa penolakan permohonan ganti rugi dan rehabilitasi bertentangan dengan teori perlindungan hukum dan kode etik profesi kepolisian, dan skripsi Julia Novita Sari menekankan kajian yuridis mengenai besaran ganti rugi yang diberikan kepada korban salah tangkap berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015, serta mengkritik tidak adanya dasar perhitungan yang jelas sehingga kompensasi yang diberikan sering kali tidak sesuai dengan kerugian riil yang dialami korban.

## **F. Batasan Kosnep**

Batasan konsep dalam penelitian ini sebagai berikut.

### **1. Korban Salah Tahan**

“Menurut M.Yahya Harahap, korban salah tahan yakni orang yang ditahan tanpa alasan yang sah menurut hukum atau karena kekeliruan dalam penerapan hukum acara pidana, sehingga merugikan hak akasi

orang tersebut.”<sup>7</sup>

## 2. Ganti Rugi

Ganti rugi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai sesuatu yang menjadi penukar dari benda atau barang yang hilang, sedangkan rugi adalah penjualan yang tidak mendapat laba atau harga jual beli rendah dari pada harga beli. Ganti rugi dalam ranah pidana diartikan sesuatu kewajiban yang dibebankan kepada orang yang telah bertindak melawan hukum dan menimbulkan kerugian pada orang lain karena kesalahannya.<sup>8</sup>

## 3. Keadilan

Menurut John Rawls keadilan adalah prinsip utama dalam struktur dasar masyarakat yang memastikan perlakuan yang setara bagi setiap individu.<sup>9</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. “Menurut Muhaimini, penelitian hukum normatif yakni penelitian yang dilakukan dengan meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori

<sup>7</sup> Yahya Harahap. 2013, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap (Studi Kasus Penangkapan Teroris)”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol.43/No-4, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, hal. 523.

<sup>8</sup> Dijan Widijowati, 2023, *Perlindungan Hukum Pada Korban Salah Tangkap*., Literasi Nusantara Abadi, Malang, hlm. 84.

<sup>9</sup> John Rawls, 1971, *A Theory of Justice*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, hlm. 54

hukum, dan keputusan lainnya untuk menjawab permasalahan”.<sup>10</sup>

Penelitian ini dimaksudkan untuk berfokus pada parameter penentuan nominal ganti rugi korban penahanan secara tidak sah.

## 2. Data

Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder:

### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang tersusun secara sistematis yaitu sesuai tata aturan peraturan perundang-undangan dan kronologis sesuai urutan waktu diantaranya, yakni :

- 1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 173 sampai dengan Pasal 186 yang menjelaskan mengenai ganti kerugian dan rehabilitasi.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 92 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 9 ayat (1) menjelaskan tentang besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP Lama paling sedikit Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

<sup>10</sup> Muhaemin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm.48

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah pendapat hukum dan pendapat bukan hukum yang diperoleh dari buku atau literatur, jurnal hukum, internet, hasil penelitian terkait nominal ganti rugi korban salah tahan berdasarkan teori keadilan. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Buku-buku hukum
- 2) Pendapat para ahli yang termuat dalam media tertulis
- 3) Artikel dan surat kabar yang memuat tentang masalah korban salah tangkap
- 4) Laporan hasil penelitian
- 5) Jurnal hukum pidana

3. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah serangkaian yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat serta mengelola bahan penelitian.<sup>11</sup> Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari dan mengkaji bahan hukum primer yang terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 2003, *Penelitian hukum Normative suatu tinjauan singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 23.

27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dan pendapat bukan hukum yang diperoleh dari buku, hasil penelitian, jurnal hukum, internet yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi dasar penelitian.

#### 4. Analisis Data

Metode yang digunakan pada penilitan ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif dalam penelitian hukum digunakan untuk memahami makna, nilai, dan norma hukum yang berlaku dalam masyarakat dengan menekankan pada aspek interpretatif dan kontekstual terhadap gejala hukum yang diteliti.<sup>12</sup>

#### 5. Proses Berpikir

Proses berpikir yang digunakan peneliti dalam penelitian ini menggunakan proses berpikir deduktif yaitu bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui berupa peraturan perundang-undangan dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus berdasarkan hasil penelitian berkaitan dengan penentuan nominal ganti rugi korban penahanan secara tidak sah.

### H. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

#### BAB I PENDAHULUAN

---

<sup>12</sup> Soekanto, S. 2014, *Pengantar Penelitian Hukum* (Edisi Revisi), Universitas Indonesia Press, Jakarta., hlm. 42

Bab I ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum.

## BAB II PEMBAHASAN

Bab II yang berisi tentang pembahasan yang terdiri dari variable pertama yaitu hak korban dari tindakan yang salah dari aparat penegak hukum, variable kedua yaitu prinsip keadilan menurut John Rawls, dan variable ketiga yaitu parameter yang digun akan dalam menentukan jumlah nominal ganti rugi korban penahanan secara tidak sah.

## BAB III PENUTUP

Bab III penulis akan menjelaskan kesimpulan dari permasalahan yang diteliti yang berisi penyelesaian. Penulis juga akan memberikan saran berdasarkan hasil penelitian penulis yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pihak yang terkait dalam penelitian.